

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Rechstaat atau hukum Indonesia berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang merupakan fundamental dari pemerintahan. Negara yang didirikan berlandaskan keadilan dan supremasi hukum bagi rakyatnya dikatakan sah. Yang dimaksud dengan hal ini adalah seluruh kekuasaan dan tindakan yang diambil oleh aparaturnya, atau dengan kata lain, melalui peraturan perundang-undangan<sup>1</sup>. Hal ini akan menunjukkan keadilan bagi kehidupan sosial warganya.

Negara selalu menjadi fokus penelitian seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan manusia sebagai sarana penyelenggaraan kehidupan yang harmonis dalam masyarakat. Bangsa ini kemudian dipelajari oleh berbagai bidang keilmuan. Ilmu Pemerintahan, Hukum Tata Negara, serta Hukum Tata Usaha

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie. 2019. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

Negara adalah beberapa contohnya. yang memusatkan perhatiannya sepenuhnya pada negara<sup>2</sup>.

Bagi suatu bangsa yang berdaulat, kedaulatan mempunyai arti yang mendalam dan bermakna. Ini adalah otoritas tertinggi ketika berbicara tentang suatu negara, menurut George Jelinek. Kedaulatan, di sisi lain, merujuk pada kekuasaan yang independen terhadap kekuasaan lain dan bersifat eksternal. Saat ini, sejumlah negara terutama mempromosikan gagasan kedaulatan rakyat dengan kedok negara demokratis. Menurut ideologi demokrasi, rakyat mempunyai keputusan akhir. Jean Jacques Rousseau menyebut keinginan rakyat yang berdaulat ini sebagai “kehendak umum”.<sup>3</sup>

Ide yang pertama kali muncul sekitar tahun 400 SM ini diadopsi sepenuhnya, memberikan kebebasan kepada setiap individu dalam masyarakat untuk mengomunikasikan tujuannya kepada kepala negara. Banyak tantangan yang dihadapi selama pembuatan dan pelaksanaan konsep ini, termasuk pertumbuhan jumlah penduduk dan luasnya wilayah geografis, yang membuat

---

<sup>2</sup> I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, hlm. 29.

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, 2016, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 62.

masyarakat tidak mungkin menyampaikan tujuan mereka kepada pemerintah secara langsung. Selain itu, model demokrasi tidak langsung dikenal sebagai demokrasi perwakilan, merupakan pengganti demokrasi langsung yang tidak sepenuhnya dapat diterapkan. Dalam hal ini, rakyat sebagai pemegang kekuasaan kedaulatan memberikan suaranya melalui wakil-wakil yang mereka pilih dalam pemilu, dan wakil-wakil tersebut duduk di suatu tempat yang disebut Parlemen. Dalam keputusan bagi orang lain, setiap orang yang diberi perintah baik yang berkenaan terhadap HAM maupun hak Tuhan serta dapat berupa amanat dalam segala hal.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat” (QS An-Nisa [4]: 58)<sup>4</sup>

Sebagai suatu komponen lembaga legislatif, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) hadir untuk memperkuat gagasan *checks*

---

<sup>4</sup> Litbang Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Lajnah, Jakarta, hlm.

*and balances* dengan Dewan Perwakilan Rakyat. DPD dipilih berdasarkan keterwakilan daerah, sedangkan keanggotaan DPR dipilih berdasarkan keterwakilan politik. Meski kekuasaan DPD sangat kecil, namun sistem tata negara kita memandangnya menjadi suatu lembaga yang mengedepankan aspirasi daerah berlandaskan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kewenangan legislatif DPD hanya sebatas menyampaikan RUU kepada DPR, termasuk yang berkaitan dengan daerah kabupaten. Sejumlah isu lain yang mempertanyakan legitimasi DPD muncul setelahnya. Itu diartikan menjadi komponen yang paling mengenal keperluan daerahnya tersendiri.

Faktanya, anggota partai politik tetap harus bergabung dengan DPD untuk mengajukan keanggotaan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut kini dikenal dengan putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018. Putusan Mahkamah Konstitusi ini tentunya menjadi suatu kabar baik untuk organisasi DPD. Penjelasan, Mahkamah Konstitusi mengartikan pengurus partai politik sebagai makna frasa “pekerjaan lain” pada Pasal 182 I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dikenal sebagai Undang Undang Pemilu. Menurut pendapat MK, kader

partai politik tak diperbolehkan mendaftar sebagai anggota DPD. Kepentingan DPD tidak bisa diakomodasi secara memadai oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Faktanya, pada dasarnya sistem tatanegara nasional ialah sebuah sistem spesifik yang sebagai jati diri bangsa, yakni legislative, eksekutif, serta yudikatif.

Lembaga negara ialah wadah perangkat suatu negara yang dijelaskan pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yakni : <sup>5</sup>

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
4. Presiden dan Wakil Presiden
5. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
6. Mahkamah Agung (MA)
7. Mahkamah Konstitusi (MK)
8. Komisi Yudisial (KY)<sup>6</sup>

UUD 1945 sudah menempuh banyak revisi, salah satunya dengan dibentuknya MK menjadi institusi yang bertugas mengadili perkara pada lini hukum. Bidang urusan ketatanegaraan, untuk

---

<sup>5</sup> Christine S T Kansil, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 291.

<sup>6</sup> Rahardjo, Satjipto, 2016, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 37.

melindungi dokumen tersebut dan memastikan bahwa dokumen tersebut ditegakkan sejalan terhadap kemauan rakyat serta nilai-nilai demokrasi. MK didirikan untuk memperbaiki pengalaman hidup tata negara pada masa lalu yang menyebabkan perbedaan penafsiran terhadap dokumen tersebut, dan untuk memastikan stabilnya jalannya pemerintahan negara<sup>7</sup>.

Melaksanakan penegakan konstitusi pada kehidupan bermasyarakat merupakan peran MK sebagai pengayom dokumen dalam kerangka konstitusi. Tugas Mahkamah Konstitusi adalah memastikan bahwa semua cabang pemerintahan secara langsung melaksanakan konstitusi. MK mempunyai peranan menjadi penerjemah kekurangan kerangka konstitusi yang ada saat ini, menjaganya tetap ada serta mempengaruhi kelangsungan hidup negara dan masyarakat. Oleh sebab itulah, peneliti antusias dalam mengkaji permasalahan perselisihan pendapat antara pengurus partai politik yang tergabung dalam Dewan Perwakilan Daerah dengan judul penelitian yaitu:

### **IMPLIKASI KONSTITUSIONALITAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 30 PUU/XVI/ 2018**

---

<sup>7</sup> Ni'matul Huda, 2007, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 83.

## **TENTANG SENGKETA FUNGSIONARIS PARTAI POLITIK DALAM KEANGGOTAAN DPD**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya sengketa fungsionaris partai politik dalam keanggotaan DPD
2. Bagaimana landasan yuridis putusan MK Nomor 30 PUU /XVI/2018 tentang sengketa fungsionaris partai politik dalam keanggotaan DPD?
3. Bagaimana urgensi dan implikasi putusan MK Nomor 30 PUU /XVI/2018 tentang sengketa fungsionaris partai politik dalam keanggotaan DPD?

### **C. Fokus Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah serta mengkaji peraturan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 30 PUU/XVI/2018 tentang Perselisihan Fungsionaris Partai Politik dalam Keanggotaan DPD, bukan untuk mendalami lebih dalam pembahasan permasalahan yang sedang diselidiki.

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Faktor apa saja yang menjadi landasan berlangsungnya sengketa fungsionaris partai politik dalam keanggotaan DPD

2. Untuk mengetahui Landasan Yuridis putusan MK Nomor 30 PUU /XVI/2018 Tentang sengketa fungsionaris partai politik dalam keanggotaan DPD.
3. Untuk mengetahui Urgensi dan Implikasi putusan MK Nomor 30 PUU /XVI/2018 Tentang sengketa fungsionaris partai politik dalam keanggotaan DPD.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Sejauh mana penelitian menghasilkan manfaat itulah yang menentukan kualitas sebuah tulisan<sup>8</sup>. Berikut ialah berbagai keuntungan yang mampu dihasilkan:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Temuan penelitian diharapkan mampu menjadi khazanah keilmuan terbatu terhadap konsep-konsep pada ilmu hukum, spesifiknya hukum tata negara, yang terkait dengan perselisihan pendapat pengurus partai politik yang duduk di Dewan Perwakilan Daerah.

##### **2. Manfaat Praktis**

Untuk menyadarkan permasalahan perbedaan pendapat pengurus partai politik di keanggotaan Dewan Perwakilan

---

<sup>8</sup> Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11.



Daerah, penulis berharap temuan penelitian ini dapat menjadi pedoman untuk mahasiswa hukum yang lain untuk melakukan studi pada bidang terkait.

#### **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

| <b>No</b> | <b>Judul Penelitian</b>                                                                                                                | <b>Hasil Penelitian Terdahulu</b>                                                                                                                                                                             | <b>Perbedaan dengan Penulis</b>                                                                                                                                                           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | Khaerul Rizal, Pencalonan Funngsionaris Partai Politik Sebagai Anggots Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah | Dalam penelitian ini salah satu hasil penelitiannya adalah Terdapat dualisme putusan karena berbeda penafsiran yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU) terhadap Oesman Sapta Odang sebagai bakal calon | Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukann adalah yaitu perbedaan objek penelitian, dalam penelitian ini objek peneitinnya adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 |

|   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Agung Nomor<br>65<br>P/HUM/2018)<br>Universitas<br>Islam Negeri<br>Syarif<br>Hidayatullah/<br>2019                                  | anggota DPD<br>dengan putusan<br>Mahkamah<br>Konstitusi nomor<br>30/PUU-XVI/2018<br>dan tahapan pemilu.                                                                | P/HUM/2018<br>sedangkan<br>penelitian yang<br>akan saya<br>lakukan adalah<br>Putusan<br>Mahkamah<br>Konstitusi<br>Nomor: 30<br>PUU/XVI/ 2018    |
| 2 | Umu Hanie,<br>Disharmonisasi<br>Putusan<br>Mahkamah<br>Konstitusi dan<br>Mahkamah<br>Agung tentang<br>syarat calon<br>anggota Dewan | Dalam penelitian ini<br>salah satu hasil<br>penelitiannya<br>adalah adanya<br>implikasi hukum<br>disharmoni putusan<br>Mahkamah<br>Konstitusi dengan<br>Mahkamah Agung | Perbedaan<br>penelitian ini<br>dengan penelitian<br>yang akan saya<br>lakukan adalah<br>yaitu metode<br>yang dipakai<br>dalam<br>penelitiannya, |

|  |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Perwakilan Daerah) IAIN Purwokerto | yaitu menimbulkan tidak adanya kepastian hukum, sebab pada satu sisi KPU melaksanakan putusan MK, sementara di sisi lainnya Oesman Sapta merasa merugi sebab adanya aturan yang retroaktif, sedangkan di saat yang bersamaan MA tak memperbolehkan memeriksa atau mengadili sebuah perkara yang berdalih | dalam penelitian tersebut menggunakan metode komparatif (perbandingan) terhadap 2 (dua) putusan yaitu putusan Mahkamah Agung dan putusan Mahkamah Konstitusi sedangkan dalam penelitian penulis hanya difokuskan dalam membedah dan menganalisis Putusan |
|--|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                              | <p>bahwasanya hukum kurang jelas dalam memeriksa. Selain itu, ketidakselarasan putusan MK terhadap MA menyebabkan kekacauan administratif sebab suatu putusan MK yang surut ke belakang.</p> | <p>Mahkamah Konstitusi.</p>                                                                                              |
| 3 | <p>Yuliana Windi Agustin,<br/>Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi</p> | <p>Dalam penelitian ini salah satu hasil penelitiannya adalah terkait analisis putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 Tentang larangan Rangkap</p>                                                 | <p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah pada penelitian tersebut menitikberatkan</p> |

|  |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                           |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Nomor<br/>30/PUU-XVI<br/>/2018 Tentang<br/>Larangan<br/>Rangkap<br/>Jabatan<br/>Anggota<br/>Dewan<br/>Perwakilan<br/>Daerah (DPD)<br/>sebagai<br/>Pengurus Partai<br/>Politik</p> | <p>Jabatan Anggota<br/>Dewan Perwakilan<br/>Daerah (DPD)<br/>sebagai pengurus<br/>partai politik.<br/>Pengujian<br/>perundang<br/>undangan oleh<br/>Mahkamah<br/>Konstitusi yang<br/>membahas terkait<br/>larangan adanya<br/>anggota DPD yang<br/>merangkapan<br/>jabatan sebagai<br/>pengurusa parpol<br/>masuk pada<br/>wewenangny. DPD<br/>sendiri dikenal<br/>sebagai <i>sulthah</i> di</p> | <p>dalam kacamata<br/><i>fiqih siyasah</i> atau<br/>hukum Islam<br/>sedangkan dalam<br/>penelitian yang<br/>akan penulis<br/>lakukan adalah<br/>menitikberatkan<br/>dalam kacamata<br/>hukum positif.</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                                                                                                           |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | Islam. Berkenaan dengan kewenangan MK untuk mengkaji UU No. 07 Tahun 2017 di Pasal 182 Frasa Pekerjaan lain ialah hal yang dibolehkan pada syariat Islam. |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

### **G. Kerangka Pemikiran**

Karena gagasan demokrasi dan nomokrasi saling melengkapi satu sama lain dan menghasilkan gagasan negara demokratis yang berdasarkan supremasi hukum juga dikenal sebagai negara demokrasi konstitusional teori terkait tak dapat dipisahkan daripada gagasan tersebut. Terwujudnya negara demokrasi konstitusional bermula dari adanya kerangka peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pemilu, memberikan kepastian hukum, dan menjelaskan prinsip-prinsip demokrasi.

Teori demokrasi konstitusional tak mampu terlepas daripada konsep nomokrasi serta demokrasi sebab keduanya mengarah pada gagasan negara demokrasi berlandaskan supremasi hukum, ataupun negara demokrasi konstitusional. Pembentukan kerangka perundang-undangan yang mengatur tata cara pemilu, memberikan kejelasan hukum, dan memperjelas nilai-nilai demokrasi diperlukan untuk terselenggaranya negara demokrasi konstitusional<sup>9</sup>.

Prinsip dalam penyusunan UU pemilu meliputi:

1. UU pemilu wajib menaati prinsip fundamental pemilu layaknya kerahasiaan pada kertas suara.
2. Undang-Undang pemilu wajib memberi kekuasaan terhadap badan pelaksanaan pemilu serta wajib secara gamblang memberikan uraian sejauh apa kekuasaan badan tersebut menerbitkan perintahnya.
3. UU pemilu wjaib memberikan suara proses terhadap peserta pemilu serta pemilih mampu mengutarakan aduan serta banding yang ada karena adopsi serta pelaksanaan dari badan pelaksana. Mekanisme tersebut

---

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie, 2015, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 87.

juga wajib menciptakan aduan serta banding tersebut dituntaskan dengan efektif.

4. UU pemilu wajib mengutarakan hierarki hukum dengan jelas, mencakup presiden dari aturan konsitusi serta legislative melalui perintah badan pelaksana.
5. Undang-undang pemilu wajib mengutarakan dengan jelas kekuasaan tetap badan pelaksananya dalam menerbitkan perintah pada kondisi darurat seperti hari pemilihan dalam menghadapi segala kondisi yang tak mampu diantisipasi.

Alasan-alasan berikut ini menjadikan penting adanya undang-undang yang dengan tegas mengatur pemilu serta memberikan kepastian hukum selama pemilihan:

1. Pemilu adalah prosedur yang keras dan penuh kekerasan di mana para kandidat bersaing untuk mendapatkan posisi otoritas sebagai penyelenggara negara. Undang-undang pemilu diperlukan untuk menjamin keadilan bagi pemilih dan untuk mencegah hasil yang tidak menguntungkan dari proses persaingan; proses ini biasa



disebut dengan pelembagaan konflik politik. Kepastian hukum pada

2. Apabila rancangan perjanjian tersebut dapat memberikan pedoman operasional tentang parameter proses pengadaan yang demokratis, yang didasarkan pada delapan prinsip proses pengadaan, maka proses pengadaan yang bertujuan untuk mentransformasikan sektor swasta menjadi sektor yang demokratis akan mampu untuk melanjutkan. Salah satu proses yang dapat diprediksi adalah penerapan hukum dalam proses pembentukan kerangka hukum berdasarkan hukum adat.
3. Penyelesaian sengketa, penegakan hingga andil politik mampu terjamin jika keseluruhannya tertuang pada UU pemilu.

Ketika sebuah negara di posisi di bawah supremasi hukum, maka hukum dianggap menjadi otoritas tertinggi. Supremasi hukum mengacu pada tindakan yang diambil untuk melindungi dan meninggikan hukum. Semua warga negara dapat dilindungi oleh hukum dengan menjaganya pada lokasi yang tepat dan mencegah campur tangan dari sumber mana pun, termasuk penyelenggara.

Baru pada tahun 2001, dengan disahkannya amandemen ketiga UUD 1945, konsep subordinasi konstitusional secara resmi dimasukkan ke dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini bertepatan dengan terbentuknya Mahkamah Konstitusi, sebuah badan peradilan baru yang bertugas menjalankan kewenangan pengujian konstitusi.

Penting untuk diingat bahwa pembahasan dan kumpulan gagasan seputar tinjauan konstitusi di Indonesia sebenarnya sudah dimulai jauh lebih awal, meskipun baru disetujui secara resmi pada tahun 2001. Pembahasan dan pengumpulan pemikiran mengenai hal ini sudah dimulai sejak masa sebelum Indonesia merdeka. memperoleh kemerdekaannya, khususnya pada sidang penyusunan UUD 1945 oleh para founding fathers bulan Juni–Juli 1945, yang diselenggarakan di bawah naungan BPUPKI (Badan Penyelidikan Upaya Kemerdekaan Indonesia).

## **H. Metode Penelitian**

Metodologi Pembinaan Hukum, Metodologi Pembentukan Hukum, dan Metodologi Penegakan Hukum adalah tiga kategori umum yang dapat dipisahkan dari metodologi hukum. Para akademisi hukum baik dosen maupun mahasiswa hukum harus

menguasai Metodologi Pembinaan Hukum. Mengingat ilmu hukum mempunyai sifat “sui generalis” yang merupakan ciri khas yang membedakannya terhadap ilmu yang lain.

Maka metode penelitian ini lalu berkembang sebagai penelitian hukum normatif serta empiris.<sup>10</sup>

1. Jenis Penelitian
2. Penelitian hukum normatif akan menjadi metodologi studi yang dipakai pada penelitian ini. Penelitian ini adalah penelitian yang dilaksanakan melalui penelusuran aturan UU dan kepustakaan yang ada mengenai persoalan terkini dengan menggunakan bahan kepustakaan ataupun data sekunder yang menjadi basis penelitian.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai pada studi ini ialah 2 macam pendekatan. Yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*) serta pendekatan kasus (*case approach*). Pada pendekatan UU peneliti akan mengkaji terkait aturan perundang-undangan yang hendak ditelaah.

---

<sup>10</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta 2017 Hlm. 30

#### 4. Bahan Hukum Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif, terdapat bahan primer seperti UUD serta dokumen resmi yang mencakup aturan hukum seperti akta notaris serta kontrak. Sementara *textbook*, monograf, laporan penelitian serta sebagainya ialah bahan sekunder.<sup>11</sup>

#### 5. Tekni Pengumpulam Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai pada studi ini ialah studi kepustakaan, yang mana menghimpun data serta bahan primer seperti TAP MPR, UU, Perpu, dan sebagainya. Sementara bahan sekunder lain layaknya buku ataupun jurnal serta dokumen hukum lainnya. Bahan tersebut digunakan sebagai pemberi jawaban terkait permasalahan penelitian ini.

#### 6. Teknik Analisis Data

Data yang sudah didapat lalu dianalisa untuk memperoleh hasil melalui alur sistematika bahasan yang sudah ditetapkan.

---

<sup>11</sup> Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum DI Indonesia Pada Akhir ABAD Ke.20* Penerbit Alumni Bandung 1994 Hlm. 151

## **I. Sistematika Pembahasan**

Alur penulisan penelitian ini secara garis besar terbagi sebagai 5 bab yaitu sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN** pada bab ini penulis menjelaskan, Latar Belakang, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Pemikiran, dan Sistematika Pembahasan,

**BAB II MAHKAMAH KONSTITUSI** pada bab ini penulis membahas mengenai, Mahkamah Konstitusi, Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Tugas dan Fungsi Mahkamah Konstitusi,

**BAB III EKSISTENSI DEWAN PERWAKILAN DAERAH** penulis membahas mengenai, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Daerah. Tujuan Dewan Perwakilan Daerah, Dasar Hukum Dewan Perwakilan Daerah, Kedudukan DPD dalam Sistem Tata Negara Indonesia, Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah, Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah,

**BAB IV IMPLIKASI KONSTITUSIONALITAS  
PUTUSAN MK NO 30 /PUU-XVI/2018 TENTANG  
SENGKETA FUNGSIONARIS PARTAI POLITIK DALAM  
KEANGGOTAAN DPD**

1. Faktor terjadinya sengketa fungsionaris partai politik dalam keanggotaan DPD.
2. Landasan Yuridis Putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 Tentang sengketa fungsionaris partai politik dalam keanggotaan DPD.
3. Urgensi dan Implikasi Putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 Tentang sengketa fungsionaris partai politik dalam keanggotaan DPD.

**BAB V PENUTUP** pada bab ini penulis mengutarakan Kesimpulan dan Saran-Saran